



PUTUSAN

Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cut Mutia
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 33/25 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krinci Desa Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelelawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Cut Mutia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa CUT MUTIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa CUT MUTIA dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Polo Tokyo;
 - 24 (dua puluh empat) bal ganja jumlah keseluruhan seberat 24.297,6 (dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam) gram;Seluruhnya dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-376/Euh.2/08/2017, yaitu sebagai berikut :
DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa CUT MUTIA pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 07.10 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh Medan tepatnya di Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tepatnya di dalam Bus SIMPATI STAR dengan plat Polisi BL 7452 AA tujuan Banda Aceh Medan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan i, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi EVA HARDANI bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang dari Banda Aceh menuju Medan membawa Narkoba jenis ganja, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh Medan tepatnya di Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, melakukan pemeriksaan/sweeping terhadap setiap bus yang melintas. Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap bus SIMPATI STAR plat Polisi BL 7452 AA tujuan Banda Aceh Medan, saksi EVA HARDANI bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan terhadap setiap penumpang dan barang bawaannya, lalu pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang duduk dibangku nomor 20, ditemukan tas koper yang setelah diperiksa berisikan Narkoba jenis ganja sebanyak 24 (dua empat) bal ganja yang dibungkus dengan lakban yang setelah ditimbang beratnya 24.297,6 (dua empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam) gram yang setelah ditanyakan adalah milik sdr. SIPON (DPO) yang akan dibawa terdakwa ke Kota Dumai dan sesampainya di Dumai akan diberikan imbalan, bahwa untuk membawa ganja tersebut terdakwa baru menerima uang jalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab. : R/6069/NNF/2017/ yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTATARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 08 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik CUT MUTIA, terdapat unsur positif ganja sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 8 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa CUT MUTIA pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 07.10 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh Medan tepatnya di Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tepatnya di dalam Bus SIMPATI STAR dengan pllat Polisi BL 7452 AA tujuan Banda Aceh Medan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan i dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi EVA HARDANI bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang dari Banda Aceh menuju Medan membawa Narkotika jenis ganja, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh Medan tepatnya di Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, melakukan pemeriksaan/sweeping terhadap setiap bus yang melintas. Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap bus SIMPATI STAR plat Polisi BL 7452 AA tujuan Banda Aceh Medan saksi EVA HARDANI bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan terhadap setiap penumpang dan barang bawannya, lalu pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang duduk dibangku nomor 20, ditemukan tas koper yang setelah diperiksa berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 24 (dua empat) bal ganja yang dibungkus dengan lakban yang setelah ditimbang beratnya 24.297,6 (dua empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam) gram yang setelah ditanyakan adalah milik sdr. SIPON (DPO) yang akan dibawa terdakwa ke Kota Dumai dan sesampainya di Dumai akan diberikan imbalan, bahwa untuk membawa ganja tersebut terdakwa baru menerima uang jalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab. : R/6069/NNF/2017/ yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTATARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 08 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik CUT MUTIA, terdapat unsur positif ganja sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 8 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EVA HARDANI :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi TULUS SIMANJUNTAK, saksi SISWANTO, dan saksi AMBRA MAWAN;
- Bahwa saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 07.10 Wib, di Depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) buah tas koper warna cokelat yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus bal ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib, saksi beserta tim dari sat Narkoba Polres Langkat melakukan razia di depan Pos Lintas Sei Karang untuk memeriksa kendaraan dari Aceh menuju Medan. Kemudian pada pukul 07.10 Wib, melintas bus SIMPATI STAR Nopol. BL 7452 AA yang datang dari Aceh menuju Medan. Kemudian saksi beserta tim memberhentikan bus tersebut, dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Kemudian saksi memeriksa barang bawaan dari penumpang yang berada di bagasi bus, kemudian saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah tas koper warna cokelat yang berisi 24 (dua puluh empat) bal ganja, kemudian saksi bersama tim menanyakan kepada sopir bus dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kernet bus milik siapa tas tersebut, lalu setelah di cek oleh kernet tas tersebut milik penumpang yang duduk di bangku nomor 20 (dua puluh) yang tidak lain adalah terdakwa, dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa tas koper tersebut adalah miliknya dan selanjutnya saksi dan tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu saksi bersama tim naik ke bus tersebut, saksi dan tim langsung memperkenalkan diri kepada penumpang bahwa saksi dan tim adalah petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia;
- Bahwa penggeledahan di dalam bus tersebut, selain disaksikan oleh rekan-rekan juga disaksikan oleh supir dan kernet bus;
- Bahwa setelah saksi dan tim tanyakan kepada terdakwa ganja tersebut milik siapa, lalu terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik saudara SIPON;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SISWANTO :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi TULUS SIMANJUNTAK, saksi EVA HARDANI, dan saksi AMBRA MAWAN;
- Bahwa saksi melakukan pengakuan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekitar pukul 07.10 Wib, di Depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) buah tas koper warna coklat yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus bal ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib, saksi beserta tim dari sat Narkoba

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB



Polres Langkat melakukan razia di depan Pos Lintas Sei Karang untuk memeriksa kendaraan dari Aceh menuju Medan. Kemudian pada pukul 07.10 Wib, melintas bus SIMPATI STAR Nopol. BL 7452 AA yang datang dari Aceh menuju Medan. Kemudian saksi beserta tim memberhentikan bus tersebut, dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Kemudian saksi memeriksa barang bawaan dari penumpang yang berada di bagasi bus, kemudian saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah tas koper warna coklat yang berisi 24 (dua puluh empat) bal ganja, kemudian saksi bersama tim menanyakan kepada sopir bus dan kernet bus milik siapa tas tersebut, lalu setelah di cek oleh kernet tas tersebut milik penumpang yang duduk di bangku nomor 20 (dua puluh) yang tidak lain adalah terdakwa, dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa tas koper tersebut adalah miliknya dan selanjutnya saksi dan tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu saksi bersama tim naik ke bus tersebut, saksi dan tim langsung memperkenalkan diri kepada penumpang bahwa saksi dan tim adalah petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia;
- Bahwa penggeledahan di dalam bus tersebut, selain disaksikan oleh rekan-rekan juga disaksikan oleh supir dan kernet bus;
- Bahwa setelah saksi dan tim tanyakan kepada terdakwa ganja tersebut milik siapa, lalu terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik saudara SIPON;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa CUT MUTIA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai terdakwa dalam kasus Narkotika yang terdakwa lakukan;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saudara SIPON, dan SIPON menyerahkan



sebuah tas koper warna coklat dan di dalamnya tersimpan 23 (dua puluh tiga) bal ganja kering untuk terdakwa bawa dengan tujuan Medan. Kemudian terdakwa menyetop bus SIMPATI STAR dan kemudian terdakwa naik di bus tersebut dan duduk di bangku No. 20. Pada pukul 07.10 Wib mobil bus SIMPATI STAR yang terdakwa tumpangi tersebut di stop oleh petugas Kepolisian karena ada razia. Dan setelah diperiksa oleh petugas Kepolisian, terdakwa tertangkap berikut 23 (dua puluh tiga) bal ganja kering yang terdakwa bawa tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ganja tersebut akan dibawa ke Dumai;
- Bahwa ganja tersebut akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan sudah menunggu di Dumai;
- Bahwa upah yang terdakwa terima adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh SIPON karena terdakwa terdesak hutang terdakwa dikampung dan terdakwa ingin membayar hutang terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa baru satu kali disuruh oleh SIPON untuk membawa ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Polo Tokyo dan 24 (dua puluh empat) bal ganja jumlah keseluruhan seberat 24.297,6 (dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam) gram. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab. : R/6069/NNF/2017/ yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTATARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 08 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik CUT MUTIA, terdapat unsur positif ganja sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 8 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib, saksi beserta tim dari sat Narkoba Polres Langkat melakukan razia di depan Pos Lintas Sei Karang untuk memeriksa kendaraan dari Aceh menuju Medan. Kemudian pada pukul 07.10 Wib, melintas bus SIMPATI STAR Nopol. BL 7452 AA yang datang dari Aceh menuju Medan. Kemudian saksi beserta tim memberhentikan bus tersebut, dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Kemudian saksi memeriksa barang bawaan dari penumpang yang berada di bagasi bus, kemudian saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah tas koper warna coklat yang berisi 24 (dua puluh empat) bal ganja, kemudian saksi bersama tim menanyakan kepada sopir bus dan kernet bus milik siapa tas tersebut, lalu setelah di cek oleh kernet tas tersebut milik penumpang yang duduk di bangku nomor 20 (dua puluh) yang tidak lain adalah terdakwa, dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa tas koper tersebut adalah miliknya dan selanjutnya saksi dan tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu saksi bersama tim naik ke bus tersebut, saksi dan tim langsung memperkenalkan diri kepada penumpang bahwa saksi dan tim adalah petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia;
- Bahwa penggeledahan di dalam bus tersebut, selain disaksikan oleh rekan-rekan juga disaksikan oleh supir dan kernet bus;
- Bahwa setelah saksi dan tim tanyakan kepada terdakwa ganja tersebut milik siapa, lalu terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik saudara SIPON;
- Bahwa ganja tersebut akan terdakwa serahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan sudah menunggu di Dumai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab. : R/6069/NNF/2017/ yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTATARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 08 Juni2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik CUT MUTIA, terdapat unsur positif ganja sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 8 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa CUT MUTIA didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama CUT MUTIA dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-376/Euh.2/08/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*”, telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib, saksi beserta tim dari sat Narkoba Polres Langkat melakukan razia di depan Pos Lintas Sei Karang untuk memeriksa kendaraan dari Aceh menuju Medan. Kemudian pada pukul 07.10 Wib, melintas bus SIMPATI STAR Nopol. BL 7452 AA yang datang dari Aceh menuju Medan. Kemudian saksi beserta tim memberhentikan bus tersebut, dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Kemudian saksi memeriksa barang bawaan dari penumpang yang berada di bagasi bus, kemudian saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah tas koper warna coklat yang berisi 24 (dua puluh empat) bal ganja, kemudian saksi bersama tim menanyakan kepada sopir bus dan kernet bus milik siapa tas tersebut, lalu setelah di cek oleh kernet tas tersebut milik penumpang yang duduk di bangku nomor 20 (dua puluh) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain adalah terdakwa, dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa tas koper tersebut adalah miliknya dan selanjutnya saksi dan tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah saksi dan tim tanyakan kepada terdakwa ganja tersebut milik siapa, lalu terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik saudara SIPON yang akan terdakwa bawa ke Dumai. Yang mana di Dumai sudah ada orang yang akan menerimanya yang terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab. : R/6069/NNF/2017/ yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTATARIGAN, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 08 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik CUT MUTIA, terdapat unsur positif ganja sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No. Urut 8 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, beratnya melebihi 5 (lima) gram*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Polo Tokyo dan 24 (dua puluh empat) bal ganja jumlah keseluruhan seberat 24.297,6 (dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam) gram. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa CUT MUTIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Polo Tokyo;
 - 24 (dua puluh empat) bal ganja jumlah keseluruhan seberat 24.297,6 (dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam) gram;
Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., M.,H, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfriandi Hakim, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., MH

Rifa'l, SH

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15